



Pegadaian

KEBIJAKAN UMUM PERKREDITAN

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Umum Perkreditan (KUP)” PT Pegadaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 2 Tahun 2025. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman pokok dalam penyaluran kredit, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian menyadari bahwa penyaluran kredit mengandung risiko yang dapat memengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan proses perkreditan. KUP hadir sebagai dokumen tertulis yang membakukan prosedur penyaluran kredit yang sehat, sekaligus menjadi payung bagi penyusunan peraturan teknis perkreditan di Pegadaian.

Referensi

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham BRI (Holding UMi).
- POJK No. 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
- POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Usaha Bulion.
- SEOJK No. 52/2017 dan SEOJK No. 53/2017 tentang penyelenggaraan usaha pergadaian konvensional maupun syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 92/2014 tentang Pembiayaan dengan Rahn.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.

Peranan dan Sasaran KUP

KUP berperan sebagai instrumen manajemen risiko yang memastikan keseragaman proses penyaluran kredit, mempertegas wewenang dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta menjadi alat pengawasan portofolio kredit. Sasaran utamanya adalah mendukung pencapaian visi-misi Pegadaian, mengoptimalkan pendapatan,



Pegadaian

mengendalikan risiko, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan disiplin unit kerja, serta menciptakan penyaluran kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Komitmen & Prinsip Utama

- Pemisahan fungsi antara unit bisnis dan unit risiko.
- Four eyes principle, di mana keputusan kredit harus dilakukan minimal oleh dua pejabat.
- Risk scoring system untuk menilai kelayakan nasabah dan portofolio kredit.
- Pembatasan risiko, termasuk penetapan kriteria risiko yang dapat diterima, pasar sasaran, serta larangan pemberian kredit pada sektor usaha berisiko tinggi.
- Mitigasi risiko kredit, melalui analisis, verifikasi identitas, pendaftaran fidusia, serta asuransi kredit dan agunan.

Profesionalisme & Integritas

Seluruh pejabat kredit diwajibkan bekerja secara profesional, objektif, independen, serta bebas dari konflik kepentingan. Larangan menerima imbalan atau gratifikasi ditegaskan, sementara peningkatan kompetensi dan kepatuhan pada GCG menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas perkreditan.

Pengawasan & Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pegadaian memiliki sistem pengawasan berlapis, mulai dari pengawasan melekat, pengawasan ganda, hingga audit internal. Kredit bermasalah ditangani melalui restrukturisasi, eksekusi barang jaminan, penghapusbukuan administratif (hapus buku), hingga penghapusan tagihan. Semua langkah dilakukan sesuai prosedur agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin.

Penutup

KUP ini berlaku di seluruh unit Pegadaian dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan serta organ perusahaan. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara berkala, dengan peninjauan serta perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi.

Dengan kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas bisnis, melindungi nasabah, serta memastikan keberlanjutan usaha melalui penyaluran kredit yang sehat, hati-hati, dan berdaya guna.